



# BUPATI PESAWARAN

## PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 01 TAHUN 2011

### TENTANG

### KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya dukungan dana perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 07 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran tidak sesuai lagi dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran.
10. Pegawai Negeri yang disebut juga Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri seperti Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) termasuk Anggota DPRD untuk kepentingan tugas daerah baik perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah maupun yang di luar daerah.
13. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten dan ke luar daerah Provinsi Lampung.

14. Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah kabupaten.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan serta Kepala Satuan Kerja.
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah kepada Pejabat/Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

## BAB II

### KETENTUAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara dan Daerah, jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Pegawai/Pejabat yang melakukan perjalanan Dinas selama berada di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan Perjalanan Dinas di golongan sebagai berikut :

- a. Tingkat A, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas, Bupati/Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- b. Tingkat B Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan III/d dan Dokter PTT.
- c. Tingkat C Pegawai Golongan II/a sampai dengan II/d dan Bidan PTT.
- d. Tingkat D Pegawai Golongan I/a sampai dengan I/d.

#### Pasal 4

Pejabat Daerah/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

Perjalanan dinas ke luar daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- b. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- c. Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati apabila Bupati berhalangan.
- d. Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati apabila Bupati berhalangan.
- e. Bagi Pejabat/Pegawai Negeri yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten dalam Provinsi yang tidak mengikutsertakan Kepala Satuan Kerjanya dapat ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

#### Pasal 6

Perjalanan dinas ke dalam daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- b. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati.
- c. Asisten, Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- d. Bagi Pegawai Negeri lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
- e. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sepanjang biaya perjalanan dinas telah dianggarkan dalam DPA.

#### Pasal 7

Perjalanan dinas untuk DPRD kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- b. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua apabila Ketua DPRD berhalangan.

## Pasal 8

- (1) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Perpanjangan waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal mana Pejabat/Pegawai yang bersangkutan cukup memberikan bukti/alasan tertulis bahwa tidak cukupnya waktu disebabkan karena urusan belum selesai.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat SPT ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah apabila Bupati berhalangan dan apabila waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak cukup dengan alasan tertentu, maka dapat dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.

## Pasal 9

- (1) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang memegang kendaraan dinas roda empat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Lampung diharuskan menggunakan kendaraan dinas.
- (2) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dalam daerah Kabupaten Pesawaran dapat diberikan tambahan BBM sesuai dengan jarak tempuh.
- (3) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten Pesawaran menggunakan kendaraan dinas roda empat diberikan BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh dengan perbandingan setiap 8 km diberikan bantuan biaya BBM satu liter.
- (4) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Lampung selain diberikan tambahan BBM bagi yang membawa kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan juga uang harian, fasilitas penginapan, biaya penyeberangan kapal dan biaya tol apabila menggunakan fasilitas tersebut.
- (5) Bagi Pegawai/Pejabat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas karena sesuatu hal harus melakukan Pencarteran Motor Tempel atau Speed Boat dan Ojek dapat diberikan biaya tambahan.

## Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pesawaran diberikan Uang Harian.
- (2) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri dan PTT yang melaksanakan perjalanan dinas kurang dari 6 jam hanya diberikan 60% dari Uang Harian.

## Pasal 11

- (1) Pengguna Pesawat Udara hanya dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Golongan III/a ke atas dan Dokter PTT.
- (2) Penggunaan Pesawat Udara untuk Pangkat/Golongan II dan I dan Bidan PTT atas izin tertulis Bupati.

- (3) Jumlah Tim atau rombongan/pengikut yang melaksanakan Perjalanan Dinas perlu dibatasi seminimal mungkin dalam rangka pencapaian efisiensi biaya/penghematan pengeluaran keuangan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Para Pejabat Daerah yang diberikan kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bertanggung jawab dan wajib mengamati agar dalam lingkungannya tidak terjadi Perjalanan Dinas yang tidak perlu.
- (2) Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 14 hari diharuskan memberikan laporan kepada Bupati/Ketua/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Kepada Pegawai/Pejabat Daerah Kabupaten yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan pada perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing Unit Instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Setelah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas harus membuat rincian biaya perjalanan dinas/daftar ongkos perjalanan (DOP) yang disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
- (2) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang diterimanya.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Besarnya dan perincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran

**Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 03 Januari 2011**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 03 Januari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011 NOMOR 01**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19661015 199503 2 002**